# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

## A. Gambaran Umum tentang BMT Ahsanu Amala

1. Profil BMT Ahsanu Amala Martapura

Di Martapura terdapat beberapa BMT yang salah satunya adalah BMT Ahsanu Amala Martapura, pemberian nama dengan nama Martapura karena BMT ini berada di kota Martapura yang merupakan salah satu kota kabupaten daerah tingkat II di Kalimantan selatan dan sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Banjar. BMT Ahsanu Amala Martapura adalah BMT yang berusaha mengarahkan masyarakat miskin agar bisa mengelola uangnya sendiri, Artinya dana tersebut dari mereka sendiri, lembaga mereka sendiri dan pengelolaan yang mereka lakukan sendiri.

BMT Ahsanu Amala Martapura berdiri sejak bulan Pebruari 2001, masih berupa yayasan Ar-Ridho yang mana yayasan ini salah satu programnya adalah pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk simpan pinjam dengan pengelolaan manajemen syariah, yang diharap mampu menjawab problem kemiskinan di masyarakat terutama problem permodalan masyarakat miskin yang selalu terjebak kepada layanan kaum rentenir, pelepas uang panas yang sangat kental dengan unsur ribawi. Dalam perkembangannya BMT Ahsanu Amala Martapura mendapat respon yang sangat baik dari semua masyarakat, baik ulama, pemerintah maupun para agnia dan dalam hal ini masyarakat miskin itu sendiri hingga dalam kurun waktu yang tidak lama BMT ini

menjadi sebuah lembaga keuangan mikro syariah berbasis masyarakat yang jadi alternatif kekuatan ekonomi umat.

Hal ini tentunya menjadikan BMT Ahsanu Amala benar-benar menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang melayani anggotanya secara lebih kuat secara badan hukum koperasi yang diakui oleh pemerintah. Didasari ikhlas mencari ridho Allah, BMT Ahsanu Amala telah mampu mengukir prestasi dan ikut berperan aktif dalam mengembangkan potensi umat, khususnya masyarakat kecil. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya pimpinan BMT Ahsanu Amala Martapura, S. Ali Al Habsyie, SE sebagai pemenang penghargaan maarif award tahun 2010.

BMT Ahsanu Amala merupakan suatu lembaga keuangan mikro pola syariah berbasis masyarakat dengan kegiatan simpan-pinjam dan pengembangan usaha mikro, melalui pendidikan menabung seperti pinjaman modal usaha secara halal (bagi hasil). Terhindar dari unsur riba serta berpihak pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi rumah tangga (ERT) masyarakat miskin sesuai ekonomi Islam.

Menurut pimpinan BMT Ahsanu Amala Martapura, S. Ali Al Habsyie, alasan pemilihan lokasi kantor BMT ini di Sekumpul Martapura adalah sebagai berikut:

a. Mudah dijangkau oleh para nasabah atau masyarakat. Hal ini disebabkan letak daerah tersebut tidak terlalu jauh dari jalan utama yang dilewati semua angkutan kota.
b. Letaknya yang strategis, sehingga memudahkan komunikasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

c. Lokasi tersebut berdekatan dengan pusat keramaian Sekumpul, karena tempatnya tidak terlalu jauh dengan pasar dan mushola Sekumpul. Disana terdapat keramaian setiap harinya sehingga menjamin akan keberadaan BMT Ahsanu Amala Martapura dalam mempromosikan dirinya.

2. Dasar Hukum Pendirian

   Adapun dasar pendirian BMT Ahsanu Amala adalah :

   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
   c. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998
   d. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 20/PAD/MENEG I/II/2002 tertanggal 15 Pebruari 2002.
   e. Akta Pendirian Koperasi Syariah BMT Ahsanu Amala Martapura, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/05/BH/XIX-1/KOP/DKUMKM/VI/2009

3. Tujuan

   a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya serta kesejahteraan umat Islam pada umumnya.
   b. Menambah atau memperluas lapangan kerja.

c. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi berbasis syariah.

4. Visi dan Misi BMT Ahsanu Amala Martapura

a. Visi

BMT Ahsanu Amala sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin secara jujur dan amanah.

b. Misi

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah misi BMT Ahsanu Amala Martapura, melakukan pengelolaan dan pelayanan secara profesional, akuntabel, demokratis dan berkeadilan.

5. Prinsip Kerja

Prinsip kerja BMT Ahsanu Amala Martapura sebagai berikut:

a. Keadilan, bertindak positif terhadap nasabah baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi basil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.

b. Kemitraan, BMT memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.

c. Transparan, nasabah dapat mengetahui laporan keuangan BMT yang tampil sesuai kondisi sebenarnya secara nyata dan transparan, sehingga secara

langsung dapat mengetahui dan nilai kondisi keuangan dan kualitas managemen BMT dengan mempergunakan sistem komputer.

d. Universal, pelayanan rasa BMT Ahsanu Amala yang ditawarkan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat kabupaten Banjar tanpa memandang status sosial, suku, ras, dan golongan.

6. Struktur Organisasi

- Dewan Pengawas Syariah

| | |
|---|---|
| Ketua | : H. Noor Hakim Ramli, MSi |
| Wakil Ketua | : Ustad Ahmad Basuni |
| Anggota | : Ir. Heru Pribadi |
| | : M. Rovicky Rojas, SE |

- Dewan Pengurus

| | |
|---|---|
| Ketua | : Ibnu Abbas, SH |
| Wakil Ketua | : Nurdiyani, SP |
| Sekretaris | : M. Abror, S.HUT |
| Anggota | : Rusmin Nuryadin, SE. MSi |
| | : Joko Susanto, SE |

- Dewan Pengelola

| | |
|---|---|
| Ketua | : S. Ali Al Habsyie, SE |
| Bidang Pembiayaan & Pembinaan | : Zainal Muttaqin, S.HUT |
| Bidang Manajemen Keuangan | : Rica Prasetiwi |

Bidang Administrasi & Pelayanan : Sutomo

: S. Muhammad Rifky, ST

Kasir : Hikmah

7. Produk dan Jasa

Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, produk-produk BMT Ahsanu Amala Martapura di tujukan kepada penyimpanan dan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.

a. Tabungan

Shohibul maal dapat meletakkan uangnya pada BMT dengan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*. Uang tabungan akan disalurkan kepada mitra untuk dijadikan modal atau tambahan modal usaha.

Syarat menjadi anggota tabungan, yaitu:

1) Berniat untuk mensyukuri rizki, hidup hemat dan menghindari riba.
2) Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu keluarga atau pas photo 2 lembar.
3) Simpanan pokok atau tabungan awal sebesar Rp. 25.000,-
4) Administrasi buku tabungan Rp. 3.500,-
5) Infaq atau shadaqah suka rela Rp. 1.500,

Produk tabungan yang ada di BMT Ahsanu Amala Martapura, yaitu:

1) Tabungan Mudharabah

Adalah jenis simpanan yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat jam buka layanan kas. Simpanan ini mendapatkan bagi hasil, Insya Allah beberkat.

2) Tabungan Gula Ramadhan

Adalah jenis simpanan dengan niat persiapan menjalankan ibadah Ramadhan dan dapat diambil menjelang tibanya bulan Ramadhan berupa uang tunai atau beberapa jenis sembako (sesuai permintaan).

3) Tabungan Lebaran ceria

Adalah jenis simpanan anggota dengan niat untuk persiapan hari Raya Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Idul Fitri berupa uang tunai

4) Tabungan Santri / Siswa

Adalah jenis simpanan santri / siswa untuk mendidik mereka belajar menabung, hidup hemat, dan digunakan untuk keperluan sekolah, dapat diambil kapan saja.

5) Tabungan Ziarah Wali Songo

Adalah jenis simpanan anggota dengan niat melakukan ibadah ziarah wali songo dan diambil jika saldo tabungan mencapai biaya ziarah (misalnya Rp. 1.500.000,-), ibadah ziarah dipimpin: HABIB ALI Al-HABSYIE**.**

6) Tabungan Qurban

Adalah jenis simpanan dengan niat melaksanakan ibadah qurban dan dapat diambil menjelang pelaksanaan ibadah qurban (perorangan maupun kelompok arisan qurban).

7) Tabungan Haji dan Umrah

Adalah jenis simpanan anggota dengan niat melaksanakan ibadah haji atau umrah (Insya Allah terkabul) dan dapat diambil menjelang setoran sebagai calon haji atau umrah.

8) Tabungan Alwadi'ah

Adalah jenis simpanan anggota yang diambil dalam waktu tertentu misalnya 3 bulan atau 6 bulan dengan sistem bagi hasil.

b. Pembiayaan

Persyaratan untuk menjadi anggota pembiayaan.

1) Telah menjadi anggota BMT Ahsanu Amala dan aktif menabung.
2) Saldo simpanan Rp. 150.000,-
3) Fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan rekening listrik.
4) Diharapkan ada jaminan BPKB kendaraan, sertifikat rumah atau segel tanah.

Produk pembiayaan yang ada di BMT Ahsanu Amala Martapura, yaitu:

1) Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil. Anggota mengelola proyek usaha tanpa campur tangan BMT, namun BMT mempunyai hak untuk menjalankan tindak lanjut dan pengawasan. Titipan modal ini dilakukan secara amanah untuk usaha dengan sistem bagi hasil (misal 70 : 30 dari pendapatan bersih).

2) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerja sama modal untuk usaha yang sifatnya investasi dengan sistem bagi hasil. Keuntungan dari usaha akan dibagi hasil menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Pembiayaan Murabahah

Adalah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cara diangsur atau kredit, dimana jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh anggota sebesar jumlah harga barang beserta laba yang telah disepakati bersama.

4) Pembiayaan Al-Rahn

Merupakan akad gadai atau penyerahan barang dari anggota kepada BMT sebagai jaminan atas keseluruhan pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijaminkan harus memiliki nilai ekonomis (HP, TV, perhiasan dan lain-lain).

5) Pembiayaan Qardhul Hasan

Adalah akad pinjaman yang digunakan untuk keperluan darurat seperti modal usaha, musibah kematian, biaya berobat bagi kaum dhuafa tanpa bagi hasil.

Selain produk tabungan dan pembiayaan BMT Ahsanu Amala Martapura juga mempunyai pelayanan jasa berupa layanan zakat, infaq dan shadaqah yang mana menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah kepada mereka yang berhak menerimanya (kelompok 8 ashnaf).

## B. Penyajian Data

1. Data Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan-karyawan yang bekerja pada BMT Al-Ahsanu Amala Martapura. Adapun data-data dari responden antara lain:

a) Nama : Habib Ali Al Habsyi, SE
   TTL : Barabai, 15 September 1966
   Pendidikan : S1 Ekonomi
   Alamat : Jalan Pendidikan V, Sei Paring Martapura.
   Jabatan di BMT : Pendiri dan Pengelola

b) Nama : Zainal Muttaqin, SH
   TTL : Banjarmasin 30 Oktober 1982
   Pendidikan : S1 Hukum
   Alamat : Komp. Sa'adah II Gg. Seroja No. 82 Martapura
   Jabatan di BMT : Staf Pembiayaan

c) Nama : Muhammad Abror, S. HUT
   TTL : Banjarbaru, 14 Pebruari 1981
   Pendidikan : S1 Kehutanan
   Alamat : Jl. M. Cokrokusumo No. 1 Rt. 9/III Banjarbaru
   Jabatan di BMT : Staf Pembinaan

d) Nama : S. Muhammad Rifky, ST
   TTL : Banjarmasin, 24 April 1989
   Pendidikan : S1 Tekhnik Kimia
   Alamat : Jl. A. Yani Gg. Petai Martapura

Jabatan di BMT : Staf Administrasi

e) Nama : Hikmah

TTL : Kelampayan, 21 Juli 1986

Pendidikan : SLTA/sederajat

Alamat : Jl. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampayan Tengah No. 5 Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Astambul

Jabatan di BMT : Kasir

2. Praktik Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Ahsanu Amala Martapura

BMT Ahsanu Amala Martapura merupakan lembaga keuangan alternatif yang merupakan salah satu unit usaha yang bernaung di bawah yayasan Ar-ridho yang mana yayasan ini salah satu programnya adalah pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk simpan pinjam yang kegiatan usahanya diarahkan pada bidang yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha para anggota maupun kesejahteraan pribadi anggotanya sendiri.

Sebelum anggota ingin melakukan pembiayaan, pihak BMT Ahsanu Amala Martapura menetapkan prosedur dan kelengkapan yang harus dijalani dan dipenuhi. Hal tersebut dilakukan bukan untuk mempersulit nasabah, namun itu dilakukan agar memudahkan pihak BMT Ahsanu Amala untuk mengenali nasabah dan bisa digunakan untuk mengukur kelayakan dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Selain itu, penandatanganan dokumen kontrak dilakukan agar kedua belah pihak menjadi jelas apa yang ditransaksikan, seperti jatuh tempo pembayaran, jatuh tempo

masa kontrak, barang yang dijaminkan dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dan saling merugikan antara pihak BMT dan nasabah.

Demikian halnya dengan permintaan pembiayaan *murabahah* yang mana nasabah harus mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya secara angsuran. Tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi nasabah sebelum pihak BMT memberikan pembiayaan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan kedua belah pihak dalam bertransaksi dan untuk menghindari risiko-risiko yang bisa terjadi akibat tidak lengkapnya pencatatan transaksi ataupun administrasinya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi nasabah sebelum melakukan pembiayaan murabahah adalah menjadi anggota tabungan BMT, menyerahkan fotocopy KTP suami istri masing-masing sebanyak 2 lembar, kartu keluarga, rekening listrik, memiliki usaha minimal atau tahun berjalan, mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan kepada BMT dan kemudian juga diharapkan menyertakan jaminan, yang bisa berupa BPKB kendaraan minimal tahun 2003, sertifikat, dan segel tanah. Jaminan di sini digunakan sebagai pengaman dari jumlah pinjaman yang diberikan untuk meminimalisir risiko kredit macet.

Jenis pembiayaan murabahah pada BMT Ahsanu Amala adalah konsumtif, yang memberikan pembiayaan pada barang-barang seperti mobil, sepeda motor, furniture, bahan bangunan, sampai memberikan pinjaman pada usaha warung dan dagang yang usahanya belum ada atau sedang dirintis.

Berkenaan dengan sanksi yang diterapkan. Pada BMT Ahsanu Amala tidak mengenakan sanksi kepada nasabah apabila nasabah terlambat membayar ataupun

menunda-nunda pembayaran. Akan tetapi dibicarakan terlebih dahulu dengan nasabahnya dan diberi kelonggaran waktu, apabila masih belum dapat melunasi maka akan diberikan surat teguran, setelah itu bila msaih saja belum dapat dilunasi maka jaminan tidak akan langsung diambil, tetapi dimusyawarahkan kembali kepada nasabahnya, bila telah ada kesepakatan, maka jaminan tersebut dijual sesuai dengan harganya. Apabila angsuran telah dilunasi dan masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabahnya.

Sebagai perumpamaan BMT Ahsanu Amala telah menyalurkan dana pembiayaan model kontrak jual beli dengan nasabah untuk membeli sepeda motor bekas. Harga beli sepeda motor tersebut adalah Rp 6.000.000,00 kemudian BMT menjual sepeda motor tersebut kepada nasabah dengan harga Rp 7.500.000,00 dalam jangka waktu 12 bulan. Kontrak ini berlangsung setelah terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Selain itu, BMT menetapkan ketentuan lain-lain seperti adanya biaya administrasi, biaya asuransi dan pengganti materai. Jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk pembelian realisasi pembiayaan adalah dengan mengontrol kondisi ekonomi nasabah seperti penghasilan perbulan, penghasilan tambahan, dan biaya terhadap pengeluaran setiap bulan.

Penyaluran dana Ahsanu Amala kepada mereka yang membutuhkan pendanaan seperti tersebut adalah menggunakan akad transaksi *murabahah.* Transaksi *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli, yang dalam hal ini BMT membiayai (membelikan) kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama,

dan pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsuran dalam kurun waktu yang telah ditentukan jadi akad *murabahah* merupakan bentuk jual beli dengan memberikan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak BMT dengan nasabahnya.

Pembiayaan jasa *murabahah* diberikan oleh BMT kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memerlukan pendanaan ini mirip dengan Kredit Modal Kerja (KMK) yang biasa diberikan oleh lembaga keuangan konvensional, maka apabila harga telah disepakati, barulah dinegosiasikan jangka waktu pembayaran cicilan, pembiayaan murabahah ini berjangka di bawah satu tahun. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, harga jual yang telah disetujui tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan.

3. Penerapan Analisis 5 C dalam Pembiayaan *Murabahah*

Akad *murabahah* yang terjadi pada BMT Ahsanu Amala Martapura termasuk dalam *murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat serta pembayarannya ditangguhkan. Jadi transaksi *murabahah* akan terjadi apabila ada permohonan dari nasabah untuk membeli sebuah barang melalui jasa *murabahah* pada BMT Ahsanu Amala Martapura. BMT Ahsanu Amala mensyaratkan adanya uang muka dalam tahap awal pembiayaan *murabahah,* hal ini dilakukan untuk mengantisipasi batalnya nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Namun pihak BMT tidak menetapkan besarnya

uang muka yang diberikan nasabah kepada pihak BMT, tergantung kemampuan dan kemauan dari nasabah.

Pada saat itu nasabah hanya diberikan kesempatan untuk membicarakan jangka waktu dan jumlah keuntungan yang harus diberikan mereka kepada BMT, dan hal itupun dalam batas-batas yang terlebih dahulu telah ditetapkan oleh pihak BMT. Berdasarkan hasil survey, keadaan demikian berlaku kepada semua nasabah yang melakukan pembiayaan.

Menurut pihak BMT kebijakan itu mereka lakukan dalam rangka menjaga keamanan dan kestabilan aset kekayaan dan perputaran keuangan BMT dan lebih menjaga keamanan dan kestabilan modal usaha dan ekonomi rumah tangga nasabah, dengan kata lain BMT Ahsanu Amala Martapura memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi.

Pembayaran pembiayaan *murabahah* pada BMT Ahsanu Amala Martapura bisa dilakukan dengan langsung lunas maupun cicilan/angsuran. Namun, cara yang senantiasa dipergunakan adalah dengan cara angsuran.

Demikian halnya dengan BMT Ahsanu Amala Martapura, mereka menetapkan prosedur dan kelengkapan yang harus dijalani dan dipenuhi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan bukan untuk memberatkan nasabah, namun itu dilakukan agar memudahkan pihak BMT Ahsanu Amala untuk mengenali nasabah dan bisa digunakan untuk mengukur kelayakan dan kemampuan nasabah untuk melakukan transaksi.

Dalam praktiknya BMT Ahsanu Amala Martapura menyediakan produk

penyaluran dana kepada masyarakat tentunya tidak sembarang dalam memilih nasabah, ada beberapa ketentuan yang terlebih dahulu harus dijalani, seperti prosedur 5C yang kerap dilakukan oleh perbankan. Prosedur 5C tersebut adalah: *character*, *capacity, capital*, *collateral* dan *condition.*

Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara mendalam terhadap nasabah yang bekenaan dengan sifat, sikap dan watak nasabah *(character).* Pendekatan kemampuan kelunasan *(capacity),* artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah yang diambil. Pendekatan jaminan *(collateral),* artinya dalam memberikan pembiayaan bank menilai kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki nasabah. Pendekatan dengan melihat kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah ataupun penilaian kondisi nasabah *(condition).* Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan pada modal yang dimiliki nasabah *(capital).*

Demikian halnya dengan BMT Ahsanu Amala Martapura, mereka menetapkan prosedur dan kelengkapan yang harus dijalani dan dipenuhi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan bukan untuk memberatkan nasabah, namun itu dilakukan agar memudahkan pihak BMT Ahsanu Aamala Martapura untuk mengenali nasabah dan bisa digunakan untuk mengukur kelayakan dan kemampuan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan.

Dalam praktik pada BMT Ahsanu Amala Martapura prosedur tersebut diantaranya adalah mengetahui jumlah pendapatan nasabah, karakter nasabah, jaminan yang dimiliki oleh nasabah dan mengetahui nasabah yang meminta pembiayaan ini apakah punya pinjaman di lembaga lainnya.

Sehingga dalam praktik yang terjadi di BMT Ahsanu Amala Martapura prosedur yang dilakukan dalam pendekatan analisis 5 C di sini setidaknya ada tiga C yang diterapkan, diantaranya adalah mengetahui jumlah pendapatan nasabah, apakah nasabah mempunyai pinjaman di lembaga lainnya, karakter nasabah dan jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Penerapan yang tidak secara menyeluruh tersebut boleh saja dilakukan karena di sini hanya sebagai persyaratan alternatif saja. Pihak BMT juga menyatakan bahwa risiko berupa kredit macet tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikurangi dengan pendekatan 5 C tersebut, walaupun di sini mereka tidak menjalankan secara menyeluruh mengenai analisis 5 C tersebut.

## C. **Analisis Data**

Sebagai institusi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan, BMT Ahsanu Amala Martapura telah menyalurkan dana lewat penyertaan modal, investasi dan jual beli, dan fasilitas bantuan dengan menggunakan *jasa musyarakah, mudharabah, murabahah, bai bi tsaman ajil/bai as-salam* dan *al-qard al-hasan.*

BMT Ahsanu Amala Martapura menyalurkan dana kepada nasabah yang secara ekonomi termasuk ekonomi lemah. Hal itu berdasarkan atas kondisi nasabah yang tidak mempunyai usaha atau memiliki usaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Di antaranya adalah nasabah yang kehilangan pekerjaan akibat ditinggal suami, PHK dan kepailitan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja dan lain-lain. Terhadap tipe nasabah seperti ini BMT memberikan bantuan talangan dana yang sebagian besar

digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti membelikan sepeda motor untuk usaha ojek dalam bentuk jual beli *murabahah*.

Berpijak dari kondisi nasabah BMT Ahsanu Amala Martapura yang terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil dalam kategori usaha lancar dan nasabah yang tidak memiliki usaha, ternyata dana-dana pembiayaan tersebut tidak hanya disalurkan kepada nasabah tipe ekonomi mapan, tetapi juga disalurkan kepada nasabah tipe ekonomi kurang mapan. Dengan demikian aktivitas penyaluran dana ini seiring dengan firman Allah swt dalam surah al-Hasr ayat 7:



Artinya: ”*Agar supaya harta itu jangan berada di antara orang-orang kaya di antara kamu saja.”*

Ayat tersebut menggambarkan bahwa pemerataan menjadi faktor penentu untuk menghindari kosentrasi kekayaan pada segelintir orang. Hal ini bukan berarti bahwa pemerataan pada pembiayaan BMT Ahsanu Amala Martapura diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini dimaksudkan karena BMT Ahsanu Amala Martapura bertanggung jawab penuh terhadap dana-dana yang disimpan oleh nasabah di lembaga keuangan syariah serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Oleh karena itu dana-dana pembiayaan itu lebih banyak diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang dari segi usahanya lancar dibanding kepada nasabah yang tidak memiliki usaha.

Proses pemberian dana pembiayaan, bila ditinjau dari segi perangkat manajemen pembiayaan menunjukkan bahwa BMT Ahsanu Amala Martapura telah menerapkan asas integrasi, konsisten, dan saling menunjang di antara satuan divisi pembiayaan.

Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian tujuan manajemen, langkah BMT Ahsanu Amala Martapura sebelum merealisasi pembiayaan adalah melakukan proses perencanaan pembiayaan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Hashr ayat 18 :

يا يها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله خبير بما تعملون

Artinya*: "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan rencanakanlah masa depanmu. Dan bertaqwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Tahu atas apa yang kalian perbuat. "*

Suatu proses perencanaan pembiayaan yang dilakukan BMT Ahsanu Amala Martapura adalah melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang telah disepakati.

Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan pembiayaan. Keputusan pembiayaan didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan dinikmati pemohon secara kebersamaan. Pengertian pemohon tersebut juga meliputi seluruh perusahaan dan perorangan yang terkait dengan pemohon, yang sedang dan akan menikmati fasilitas pembiayaan BMT Ahsanu Amala Martapura. Besarnya wewenang setiap pejabat pemutus atau pemberi persetujuan pembiayaan dinyatakan secara tertulis dalam surat keputusan Dewan Pengurus. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemampuan calon

peminjam untuk mengembalikan pinjamannya dan nilai pinjaman yang harus diberikan oleh BMT Ahsanu Amala Martapura.

Proses ini dilakukan oleh pihak lembaga keuangan Islam, untuk memastikan kemampuan dana yang diberikan, serta meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang berupa kegagalan.

Pembiayaan *murabahah* pada BMT Ahsanu Amala memakai metode angsuran dalam pelunasannya, dan dalam pelunasannya tidak terpengaruh oleh perubahan harga di pasar, sehingga akumulasi pembayaran yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah tetap sesuai dengan kesepakatan awal. Keadaan demikian sesuai dengan prinsip Islam tidak memberatkan dan memberikan kemudahan kepada nasabah yang tidak memiliki kemampuan, atau dengan kata lain memberikan kemudahan kepada nasabah yang memiliki ekonomi lemah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebuah hadits Nabi SAW menyatakan bahwa perilaku jual beli seperti ini termasuk prilaku jual beli yang diberkahi:

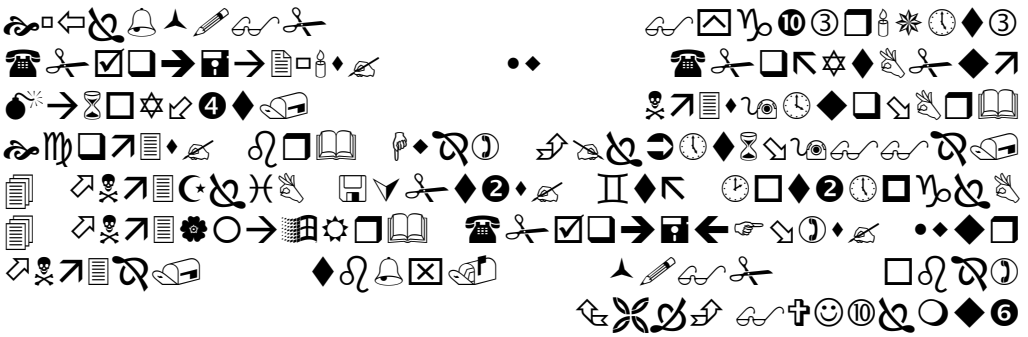
عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة)[1]

Artinya: *"Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqâradhaħ (mudhârabaħ) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Mâjah).*

[1] Muhamamd bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaniy (disebut Ibn Mâjaħ), *Sunan Ibn Mâjaħ*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), Juz III, h. 79-80

Selanjutnya proses pemberian pembiayaan BMT Ahsanu Amala Martapura telah melibatkan peran dewan pengawas, manajer serta satuan-satuan kerja lainnya yang dilengkapi dengan unsur pengendalian internal yang memadai, mulai dari awal proses kegiatan, pembinaan dan pengawasan sampai penyelesaiannya.

Praktik *murabahah* yang terdapat pada BMT Ahsanu Amala adalah berdasarkan pesanan, yang mana nasabah datang untuk meminta barang yang diinginkannya kemudian pihak BMT membelikan barang yang diminta setelah harga barang dan harga perolehan disepakati terlebih dahulu oleh pihak BMT dan nasabah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 29:



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*."[2]

Setiap lembaga keuangan yang menyediakan produk penyaluran dana kepada masyarakat yang berdasarkan kepercayaan tentunya tidak sembarangan dalam memilih nasabah, ada beberapa ketentuan yang terlebih dahulu harus dijalani, seperti prosedur 5 C yang kerap dilakukan oleh perbankan. Prosedur 5 C tersebut adalah: *character,*

[2] *Ibid*, hal 122

*capacity, capital, collateral* dan *condition*. Hal tersebut dilakukan untuk menekan kegagalan kredit macet dan agar memudahkan pihak BMT Ahsanu Amala untuk mengenali nasabah dan bisa digunakan untuk mengukur kelayakan dan kemampuan nasabah dalam melakukan transaksi. Analisis 5 C dalam permintaan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Ahsanu Amala Martapura tidak dilakukan secara menyeluruh, akan tetapi hanya sebagian aspek saja yang dilihat seperti jaminan yang akan diserahkan oleh nasabah *(collateral),* karakter nasabah *(character)* dan pendapatan nasabah atau kemampuan pelunasan *(capacity)*. Hal ini dilakukan agar mempermudah nasabah dalam melakukan pembiayaan *murabahah* dan merupakan strategi pemasaran dari BMT itu sendiri.

Sebagai alat dalam penilaian karakter yang dilakukan oleh BMT Ahsanu Amala Martapura dilakukan dengan cara meneliti riwayat hidup anggota atau nasabah, mencari informasi kepada siapa saja nasabah mempunyai pinjaman, menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali, menanyakan kepada tetangga atau lingkungan sekitarnya mengenai kepribadian sehari-harinya.

Dalam mengukur *capacity* atau kemampuan pelunasan biasanya BMT melihat dari gaji yang dimiliki oleh nasabah (bagi pegawai atau karyawan swasta) dan menilai pembayaran iuran bulanan di BMT, dari iuran bulanan tersebut dapat diketahui perkiraan pelunasannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Mengenai jaminan *(collateral)* pada BMT Ahsanu Amala Martapura difungsikan sebagai pengamanan apabila terjadi kredit amcet atau kegagalan dalam pengembalian angsuran. Sasaran dalam penilaian jaminan ini adalah aspek ekonomis

dan aspek yuridis dari barang yang bersangkutan. Secara umum penilaian aspek ekonomis antara lain barang yang diserahkan dapat diperjualbelikan secara umum dan mudah dipasarkan *(marketable)*, nilai barang tersebut harus lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan, apabila berupa benda tidak bergerak lokasinya harus strategis, secara fisik barang jaminan dalam keadaan baik dan tidak mudah rusak. Berdasarkan aspek yuridis barang jaminan harus milik calon nasabah atau keluarga dekat yng menguasakan jaminannya kepada yang bersangkutan, barang jaminan tidak dalam persengketaan, harus ada bukti-bukti kepemilikan atasa nama yang bersangkutan yang masih berlaku.

Dari beberapa pendekatan 5 C tersebut, BMT tidak menerapkan secara menyeluruh demi mendapatkan anggota atau nasabah sebanyak-banyaknya. Karena dewasa ini dalam BMT hal itu sudah merupakan salah satu strategi pemasaran khususnya dalam pembiayaan *murabahah* yang merupakan produk pembiayaan yang banyak dipilih dan diminati oleh masyarakat, selain itu juga karena kurangnya pengetahuan karyawan mengenai analisis 5 C yang setelah dilihat dari pendidkan terakhir karyawan di sana, namun ini hanya sebagian kecil penyebab analisis 5 C belum diterapkan secara menyeluruh.

Penerapan analisis 5 C yang tidak dilakukan secara menyeluruh menurut BMT Ahsanu Amala itu tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap pelunasan angsuran pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan rasio kredit macet yang relatif rendah di BMT Ahsanu Amala Martapura. BMT berprinsip bahwa yang penting diberikan kemudahan dalam melakukan pembiayaan. Hal tersebut dapat

dilihat dengan meningkatnya permintaan pembiayaan pada BMT Ahsanu Amala terutama pada pembiayaan *murabahah*.